



PENETAPAN

Nomor 291/Pdt.P/2020/PA Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Mukmin Rawi Pahu bin Zakaria, lahir di Bima, pada tanggal 05 Juli 1962, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Jalan Benda, RT. 007, RW. 002 Nomor 04, Kelurahan Limo, Kecamatan Limo, Kota Depok, sebagai **Pemohon I**;

Christiani binti Darmo Sumarto, lahir di Klaten, pada tanggal 25 April 1972, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di di Jalan Benda, RT. 007, RW. 002, Nomor 04, Kelurahan Limo, Kecamatan Limo, Kota Depok, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Oktober 2020 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 291/Pdt.P/2020/PA.Dpk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.291/Pdt.P/2020/PA.Dpk



1. Bahwa, pada hari Rabu tanggal 25 Juli 1996 Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Limo, Kota Depok, dengan Wali Nikah yang bernama Suryadin selaku Kakak kandung Pemohon II dan sah disaksikan oleh saksi-saksi yang bernama Slamet dan Rozak dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
2. Bahwa, pada waktu akad nikah dilangsungkan, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa, antara Pemohon I (selaku suami) dan Pemohon II (selaku istri) tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, Pemohon I (selaku suami) dan Pemohon II (selaku istri) berumah tangga menempati kediaman bersama yang beralamat di di Jalan Benda, RT. 007 RW. 002 Nomor 04, Kelurahan Limo, Kecamatan Limo, Kota Depok;
5. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 5.1. Regina Rawi Pahu (perempuan), lahir di Bogor, pada tanggal 29 Juli 1997 (23 tahun);
 - 5.2. Regita Rosalina Rawi Pahu (perempuan), lahir di Depok, pada tanggal 05 Juni 2002 (18 tahun);
 - 5.3. Regen Revano Rawi Pahu (laki-laki), lahir Depok, pada tanggal 24 Mei 2005 (15 tahun);
6. Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
7. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu-gugat pernikahan Pemohon I (selaku suami) dan Pemohon II (selaku istri) tersebut dan selama itu tetap beragama Islam;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.291/Pdt.P/2020/PA.Dpk



8. Bahwa, Pemohon I (selaku suami) dan Pemohon II (selaku istri) belum pernah mendapatkan akta nikah karena pada saat itu mereka melaksanakan pernikahan siri dan belum tercatat pernikahannya di KUA Kecamatan Limo Kota Depok;

9. Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah tersebut ke Pengadilan Agama Depok, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus pembuatan akta kelahiran, dan segala keperluan Administrasi di kependudukan dan untuk pengesahan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;

10. Bahwa, berhubung para Pemohon tergolong keluarga yang kurang mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kelurahan Limo, Kecamatan Limo, Kota Depok Nomor: 440/79/VII/2018 yang dikeluarkan pada tanggal 19 Juli 2018, maka dengan ini para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar membebaskan para Pemohon dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dan membebarkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Depok segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Mukmin Rawi Pahu bin Zakaria**) dan Pemohon II (**Christiani binti Darmo Sumarto**) yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 25 Juli 1996 Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Limo, Kota Depok;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 13 Oktober 2020

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.291/Pdt.P/2020/PA.Dpk



untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Depok sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan orang yang tidak mampu sehingga mengajukan perkara tanpa biaya dan untuk memperkuat dalil tentang ketidakmampuannya Penggugat mengajukan bukti berupa asli Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kelurahan Limo, dan diketahui oleh Camat Limo Kota Depok, Nomor 440/79/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018, yang kemudian oleh Majelis Hakim diberi kode P.1;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa permohonan prodeo Pemohon dan berkesimpulan bahwa Pemohon terbukti adalah orang miskin dan selanjutnya membacakan Putusan Sela Nomor 291/Pdt.P/ 2020/PA.Dpk tanggal 26 Oktober 2020, yang amarnya memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma/prodeo;

Bahwa dengan adanya putusan sela tersebut, maka perkara ini dapat diperiksa secara cuma-cuma/prodeo yang membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan pasal 237-239 HIR;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mukmin Rawi Pahu NIK 3276040507620005 tanggal 22 juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, bukti tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P.2;
- Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Christiani NIK 3276046504720004 tanggal 23 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.291/Pdt.P/2020/PA.Dpk



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, bukti tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P.3;

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mukmin Rawi Pahu, Nomor 3276040205080031 tanggal 18 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, bukti tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P.4;

- Fotokopi Surat Keterangan dari KUA Kecamatan Limo, menerangkan bahwa Mukmin Rawi Pahu dengan Christiani benar tidak tercatat pernikahannya di KUA Kecamatan Limo, bukti tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P.5;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang masing-masing adalah:

1. **Sumanda bin Sidik**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Jalan Benda Rt.007, Rw.002, Kelurahan Limo, Kecamatan Limo, Kota Depok, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I karena saksi sebagai tetangga dengan para Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 25 Juli 1996;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II bernama Suryadin adalah kakak kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II sakit;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah Slamet dan Rozak, dan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan sehingga mereka tidak terhalang untuk melangsungkan pernikahan;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.291/Pdt.P/2020/PA.Dpk



- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Jalan Benda Nomor 4 Rt.007, Rw.002 Kelurahan limo, Kecamatan Limo, Kota Depok;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
 - Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu tetap beragama Islam;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan akta nikah karena pada saat itu mereka nikah siri dan belum tercatat pernikahannya di KUA Kecamatan Limo;
 - Bahwa tujuannya mengurus pengesahan nikah adalah untuk pembuatan administrasi Akta Kelahiran anak serta untuk keperluan administrasi lainnya;
 - Bahwa para Pemohon tergolong keluarga yang tidak mampu/miskin;
2. **Rais bin H.M.Amin**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Benda Rt.007, Rw.002, Kelurahan Limo, Kecamatan Limo, Kota Depok, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I karena saksi adalah ipar Pemohon I;
 - Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 25 Juli 1996;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II bernama Suryadin adalah kakak kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II sakit;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.291/Pdt.P/2020/PA.Dpk



- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah Slamet dan Rozak, dan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan sehingga mereka tidak terhalang untuk melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Jalan Benda Nomor 4 Rt.007, Rw.002 Kelurahan limo, Kecamatan Limo, Kota Depok;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
 - Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu tetap beragama Islam;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan akta nikah karena pada saat itu mereka nikah siri dan belum tercatat pernikahannya di KUA Kecamatan Limo;
 - Bahwa tujuannya mengurus pengesahan nikah adalah untuk pembuatan administrasi Akta Kelahiran anak serta untuk keperluan administrasi lainnya;
 - Bahwa para Pemohon tergolong keluarga yang tidak mampu/miskin;
- Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;
- Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Depok selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di wilayah Kecamatan Limo Kota Depok, pada tanggal 25 Juli 1996, dengan wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Suryadin karena ayah kandung Pemohon II sakit dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Slamet dan Rozak dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA Kecamatan Limo, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah tersebut untuk mengurus Akta kelahiran anak serta keperluan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 adalah Fotokopi Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan Limo, menerangkan bahwa Mukmin Rawi Pahu (Pemohon I) adalah benar warga Kelurahan Limo termasuk keluarga yang ekonominya tergolong tidak mampu/miskin;

Menimbang, bahwa bukti P.2, dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, bukti P.4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai anggota keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang bukti tersebut sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.291/Pdt.P/2020/PA.Dpk



(nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.2, P.3 dan P.4 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I dan Pemohon II sebagai penduduk yang sudah menikah dan bertempat tinggal di Kecamatan Limo, Kota Depok;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Limo, bukti tersebut menerangkan bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Limo, Kota Depok;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Sumanda bin Sidik dan Rais bin H.M.Amin, yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 25 Juli 1996 di wilayah Kecamatan Limo Kota Depok, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Suryadin karena ayah kandung Pemohon II sakit, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Slamet dan Rozak;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.291/Pdt.P/2020/PA.Dpk



keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak dan selama itu pula tidak pernah bercerai;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus Akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelalaian para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Majelis Hakim tersebut diatas, maka Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.291/Pdt.P/2020/PA.Dpk



ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : “Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 1996 di wilayah Kecamatan Limo, Kota Depok adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma/prodeo berdasarkan putusan sela tertanggal 26 Oktober 2020, maka Pemohon dibebaskan membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon 1 dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Mukmin Rawi Pahu bin Zakaria**) dengan Pemohon II (**Christiani binti Darmo Sumarto**) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 1996 di wilayah Kecamatan Limo, Kota Depok;
3. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Senin, tanggal 09 Nopember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awwal 1442 Hijriah oleh oleh kami **Dra. Hj. St. Hasmah, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Arwendi** dan **Drs. Katong Pujadi Sholeh**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut dan dibantu

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.291/Pdt.P/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Windy Indrawati, S.E, M.H.** sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. Arwendi

Ttd

Drs. Katong Pujadi Sholeh

Ketua Majelis,

Ttd

Dra. Hj.St. Hasmah, M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Windy Indrawati, S.E, M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 0,00
2. Biaya Proses	Rp. 0,00
3. Panggilan	Rp. 0,00
4. Redaksi	Rp. 0,00
5. Materai	Rp. 0,00
Jumlah	Rp. 0 (nol rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.291/Pdt.P/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)